

Setetes Hidayah

Setetes hidayah bagi yang peduli dengan kebenaran dan penempuh ridho Allah

SETETES HIDAYAH

CARI JUDUL

Setetes Hidayah

CATEGORY ARCHIVES: TATA CARA SHALAT

Tata Cara Shalat

Create a free website or blog at WordPress.com

Follow

Follow "Setetes Hidayah"

Get every new post delivered to your Inbox

ARTIKEL TERBARU

- SHALAT 'ID DI MASJID ATAU LAPANGAN? (JILID 2)
- SHALAT 'ID DI MASJID ATAU LAPANGAN? (JILID 1)
- MENGHILANGKAN RASA IRI
- NIKAH MUT'AH ATAU KAWIN KONTRAK
- NIKAH SIRI DAN NIKAH DIAM-DIAM
- APAKAH SAH SHALAT BERJAMAAH DENGAN SHAF TERPUTUS (JILID 2) ?
- APAKAH SAH SHALAT BERJAMAAH DENGAN SHAF TERPUTUS (JILID 1)?
- SHALAT SAMBIL MENGGENDONG BAYI BOLEHKAH?
- MENOLEH DALAM SHALAT BOLEHKAH??
- NIAT DI DALAM HATI ATAU DIUCAPKAN??
- DZIKIR DIKERASKAN APAKAH BID'AH? (JILID 2)
- DZIKIR DIKERASKAN APAKAH BID'AH? (JILID 1)
- PUASA SYAWAL DAN QODHO PUASA WAJIB
- BOLEHKAH SHALAT 'ID DUA KALI ?
- SHALAT JAHRIYAH DAN SIRRIYAH

OCTOBER 14, 2013

SHALAT 'ID DI MASJID ATAU LAPANGAN?

SHALAT 'ID DI MASJID ATAU LAPANGAN?

Oleh : Abu Akmal Mubarak



PERIHAL JAUHKANLAH WANITA HAID DARI MUSHOLLA (TEMPAT SHOLAT)

Sebagian orang yang berpendapat shalat hari raya harus di masjid berdalil dengan mengatakan bahwa terbukti shalat hari Raya tidak boleh dihadiri oleh wanita yang sedang haid, sehingga ini menunjukkan bahwa shalat waktu itu bukan di lapangan melainkan di masjid sebagaimana hadits berikut :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Ummu Athiah ia berkata, "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Keluarkanlah para wanita-wanita belia (gadis) dan wanita berhijab untuk menghadiri

to your inbox.

Join 70 other followers

Enter your email address

Sign me up

Build a website with WordPress.com

- CIRI CIRI ISTIDRAJ
- MENGAPA ORANG KAFIR DIBERI REZEKI ?
- PENYEBAB TERJADINYA ISTIDRAJ
- APAKAH MUSIBAH TANDA MURKA ALLAH ?
- ISTIDRAJ
- MENG-QADHA SHOLAT
- DONOR DARAH DAN TRANSFUSI DARAH KETIKA PUASA
- DAUN QOT ATAU KHAT
- EUTANASIA DALAM PANDANGAN ISLAM
- HUKUM KB DAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN ISLAM (JILID 4)
- HUKUM KB DAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN ISLAM (JILID 3)
- HUKUM KB DAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN ISLAM (JILID 2)
- HUKUM KB DAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN ISLAM (JILID 1)
- TRADISI NYADRAN
- PUASA TANPA NIAT SEBELUMNYA
- BOLEHKAH TIDUR DI DALAM MASJID?
- MENGANGKAT TANGAN SAAT TAKBIR

shalat ied dan do`a kaum muslimin. Dan jauhkanlah wanita haid dari musholla. " (H.R. Ibnu Majah No. 1298)

Maka perkataan "jauhkan wanita haid dari tempat shalat" sama sekali tidak menunjukkan bahwa shalat tersebut dilaksanakan di masjid. Karena dalam hadits lain jelas disebutkan bahwa termasuk wanita haid diminta hadir untuk mendengar khutbah, menyaksikan perayaan, namun mereka tidak ikut shalat karena wanita haid dalam keadaan hadats besar, dan dilarang ikut melaksanakan shalat.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub, Yunus, Habib, Yahya bin 'Atiq dan Hisyam di riwayat yang lain, dari Muhammad bahwa Ummu 'Athiyah berkata : "Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami menyuruh keluar para wanita yang terpingit dalam rumah untuk keluar pada hari raya 'Id, lalu di tanyakan; "Bagaimana dengan wanita haid?" beliau bersabda; "Hendaknya ia menyaksikan kebaikan pada hari itu dan juga do'a dari kaum Muslimin." (H.R. Abu Daud No. 961)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Ummu 'Athiyah seperti hadits ini, katanya; "Hendaklah wanita haidh agak menjauh dari tempat shalat kaum Muslimin..."

Telah menceritakan kepada kami An Nufaili telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah dia berkata; "Kami di perintah ..." seperti hadits ini, katanya; "Hendaknya wanita-wanita berada di belakang orang-orang dan bertakbir bersama mereka."

- PUASA BULAN SYA'BAN (JILID 2)
- PUASA BULAN SYA'BAN (JILID 1)
- NISFU SYA'BAN
- BENARKAH BAJU WANITA HARUS POLOS DAN TIDAK BOLEH BERCORAK BUNGA-BUNGA?
- AQIQAH SUNNAH ATAU BID'AH ?
- APAKAH ORANG KAFIR ITU NAJIS?
- ISYARAT JARI KETIKA DUDUK TASYAHUD
- PUASA SUNAH BULAN RAJAB BID'AH ATAU SUNNAH ? (JILID 2)
- PUASA SUNAH BULAN RAJAB BID'AH ATAU SUNNAH? (JILID 1)
- APAKAH MAYAT DISIKSA KARENA TANGISAN KELUARGANYA?? Oleh :
- BENARKAH MENCIUM TANGAN DAN SUNGKEMAN BID'AH? (JILID 1)
- BENARKAH MENCIUM TANGAN DAN SUNGKEMAN BID'AH? (JILID 2)
- PEMBAHASAN MASALAH BID'AH (JILID 11)
- PEMBAHASAN MASALAH BID'AH (JILID 10)
- PEMBAHASAN MASALAH BID'AH (JILID 9)
- PEMBAHASAN MASALAH BID'AH (JILID 8)
- PEMBAHASAN MASALAH BID'AH (JILID 7)
- PEMBAHASAN MASALAH BID'AH

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid yaitu Ath Thayalisi dan Muslim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ishaq bin 'Utsman telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abdurrahman bin 'Athiyah dari neneknya yaitu Ummu 'Athiyah lalu dia berkata; "Aku adalah utusan Rasulullah s.a.w. kepada kalian, beliau memerintahkan kami untuk menyuruh keluar wanita yang sedang haidh dan para hamba sahaya pada dua hari raya" (H.R. Abu Daud No. 962)

Maka perintah agar wanita menjauhi tempat shalat maksudnya adalah sekadar menjauh saja dan berada di tepi orang yang shalat, namun dibolehkan hadir di situ. Maka hal ini menunjukkan bahwa shalat 'Id tidak dilaksanakan di masjid, karena seandainya shalat dilaksanakan di masjid, tentu wanita haid tidak diminta hadir.

Perintah bahwa wanita yang haid hendaklah menjauh dari musholla, maka sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya di atas, bahwa istilah musholla di sini bukanlah bangunan tempat sholat atau masjid, melainkan adalah tanah lapang yang dipakai untuk sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya :

Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Di pagi menjelang siang Rasulullah s.a.w. keluar saat hari shalat id, membawa tombak kecil (untuk sutrah). Ketika sampai di tempat musholla, tombak kecil itu ditancapkan di antara beliau dan hadapannya lalu beliau shalat ke hadapannya. Dan itu karena tanah musholla adalah tempat yang terbuka dan tidak ada apapun yang menutupinya (atau untuk dijadikan sutroh). " (H.R. Ibnu Majah No. 1294)

Maka perkataan musholla (tempat sholat) di sini bukanlah masjid melainkan lapangan karena ada keterangan bahwa ia adalah tempat

ARSIP

Select Month

BLOGROLL

- [Forum Diskusi Pondok Curhat](#)
Curhat, Nasehat, Diskusi Islam
- [Forum Diskusi RDM Sakinah](#)
Madrasah Jomblo Wadah Diskusi
Kaum Jomblo Muslim
- [Forum Diskusi Setetes Hidayah](#)
Diskusi Setetes Hidayah di
Facebook
- [Kado Istimewa](#) Kado istimewa bagi
para penempuh jalan menuju
pemahaman Islam yang kaffah
- [Misteri Alam Ghaib](#) Mengupas Alam
Ghaib dari Sudut Pandang Syariah
- [Pondok Curhat Tetes Demi Tetes](#)
Takdir Menimpaku Dan Aku Adalah
Kaca Kehidupan. Sebuah Blog
Berisi Kisah-Kisah Nyata Di
Sekeliling Kita

terbuka yang tidak tertutup apapun.

Maka perkataan Dan jauhkanlah wanita haid dari musholla. " (H.R. Ibnu Majah No. 1298) maksudnya adalah agar agak menjauh dari lapangan yang dipakai sebagai tempat shalat 'Id.

HADITS YANG MENGISYARATKAN SHALAT DI LAPANGAN

Kelompok yang berpendapat bahwa shalat hari raya harus di lapangan berdalil berdasarkan hadits-hadits yang meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersama kaum muslimin melaksanakan shalat hari raya di lapangan :

Dari Al-Baraa' r.a. berkata : "Nabi s.a.w. keluar pada hari 'Idul Adha menuju Baqi'. Lalu beliau shalat 'id dua rakaat. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda, "Sesungguhnya awal kurban kita adalah pada hari kita ini. Kita mulai dengan shalat, lalu kita kembali untuk menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh ia telah mencocoki sunnah kita. Barangsiapa yang menyembelih sebelum itu (sebelum shalat), maka dia (sembelihannya) adalah sesuatu yang ia segerakan untuk keluarganya, bukan hewan kurban sedikitpun".(H.R. Bukhari No. 933)

Baqi adalah tanah luas di sebelah Timur masjid Rasulullah s.a.w. yang belakangan dijadikan sebagai kuburan kaum muslimin.

Telah menceritakan kepada kami Hamzah bin Nushair telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Suwaid telah mengabarkan kepadaku Unais bin Abu Yahya telah mengabarkan kepadaku Ishaq bin Salim bekas budak Naufal bin 'Adi telah mengabarkan kepadaku Bakr bin Mubasyir Al

FOLLOW BLOG VIA EMAIL

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 70 other followers

Follow

SETETES HIDAYAH

- [RSS - Posts](#)
- [RSS - Comments](#)

SETETES HIDAYAH

META

- [Register](#)
- [Log in](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)

Anshari dia berkata; “Aku berangkat untuk melaksanakan shalat Idul Fithri dan Idul Adha bersama sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Ketika pergi, kami melewati lembah Bathhan hingga sampai di musholla, lalu kami shalat bersama Rasulullah s.a.w., ketika kami pulang ke rumah masing-masing, kami juga lewat lembah Bathhan.” (H.R. Abu Daud No. 978)

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. shalat ke musholla namun musholla tersebut adalah sebuah tempat yang melewati lembah bathan. Maka jelas musholla di sini bukanlah masjid. Walaupun demikian hadits ini dla’if karena mauquf (terputus) sampai pada perkataan Bakr bin Mubasyir dan ia tidak tsiqoh karena Mubasyir hanya meriwayatkan 1 hadits ini saja.

Mengenai maksud dari musholla ini maka dikatakan dalam kitab Subulus Salam membedakan istilah masjid dan musholla :

“Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha keluar ke mushalla.. Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya keluar ke mushalla. Dari hadits ini pula dengan mudah difahami bahwa keluarnya Nabi itu ke sebuah tempat yang “bukan masjid” dan memang benar demikian, karena sesungguhnya mushallanya Nabi itu berupa suatu tempat yang telah diketahui oleh banyak orang yang mana jarak antara mushalla dan pintu masjidnya Rasulullah s.a.w. adalah seribu dzira’ (\pm 500 m.) (Subulus Salam Juz 2 Hal 67)

“Bahwasanya ketika hari raya, Rasulullah menempuh jalan yang berbeda, yakni kembali dari mushallanya melewati arah yang tidak beliau Lewati sewaktu berangkat menuju mushalla”. (Subulus Salam Juz 2 Hal 69)

- Comments RSS
- WordPress.com

Jika musholla yaitu maksudnya adalah masjid Nabi s.a.w., niscaya tidak disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. menempuh jalan yang berbeda antara ketika menuju mushola dan kembali dari musholla, karena masjid Rasulullah s.a.w. menempel dengan kamar beliau.

KETIKA HUJAN, SHALAT DILAKSANAKAN DI DALAM MASJID

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : bahwa kami pernah kehujaan pada waktu pelaksanaan shalat Ied, maka Nabi s.a.w.melaksanakannya di masjid." (H.R. Abu Daud 980, Ibnu Majah No. 1303)

Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin Utsman Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah ia berkata; Aku mendengar Abu Yahya Ubaidullah At Taimi menceritakan hadits dari Abu Hurairah ia berkata, "Pada masa Rasulullah s.a.w.orang-orang diguyur hujan di hari raya, maka beliau pun shalat bersama mereka di masjid. " (H.R. Ibnu Majah No. 1303)

Dari hadits-hadits di atas diketahui apabila shalat 'Id memang dilaksanakan di dalam masjid, niscaya tidak disebutkan bahwa "karena hujan maka shalat dilaksanakan di masjid". Jika sejak awal shalat memang dilaksanakan di dalam masjid, maka tidak jadi masalah hujan atau tidak hujan sehingga tidak perlu diceritakan dalam hadits. Maka penceritaan masalah hujan menunjukkan bahwa semula shalat dilaksanakan di luar masjid / lapangan, dan ketika hujan baru dilaksanakan di dalam masjid.

BERSAMBUNG..

OCTOBER 14, 2013

SHALAT 'ID DI MASJID ATAU LAPANGAN? (JILID 1)

SHALAT 'ID DI MASJID ATAU LAPANGAN? (JILID 1)

Oleh : Abu Akmal Mubarak



Esok hari Insya Allah umat Islam akan melaksanakan shalat 'Idul Adha. Melaksanakan shalat hari raya 'Idul adha atau idul fitri sendiri hukumnya adalah sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya karena Rasulullah s.a.w. tidak pernah

meninggalkannya. Sebagian dari umat Islam akan melaksanakannya di lapangan sedangkan bagi sebagian yang lain melaksanakan di masjid. Baik yang melaksanakan di lapangan maupun melaksanakan di dalam masjid, keduanya sama-sama sah shalatnya.

Namun sangat disayangkan ada sebagian orang yang bersikap berlebihan dengan mengatakan bahwa yang melaksanakan shalat di masjid adalah bid'ah dan tidak sesuai dengan sunnah. Sikap ini dibalas tidak kalah sengitnya dengan pihak yang shalat di masjid dengan mengatakan bahwa yang shalat di lapangan itu tidak sah shalatnya, karena di lapangan banyak najis dan tahi binatang. Sedangkan tidak sah shalat orang di tempat najis.

Masalah ini termasuk masalah khilafiyah (yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat). Baik yang melaksanakan shalat di lapangan maupun di masjid, keduanya mengikuti salah satu pendapat imam madzhab, sehingga tidak boleh pendapat madzhab yang satu menganggap sesat madzhab yang lain karena tiap-tiap imam madzhab memiliki kapasitas sebagai mujtahid (berhak melakukan ijtihad).

Sebenarnya inti dari perbedaan pendapat masalah ini adalah seputar istilah "mushola" dalam hadits-hadits yang menjelaskan tentang shalat hari raya. Secara kamus mushola artinya memang tempat sholat. Mendengar kata musholla kita langsung terbayang masjid kecil tempat sholat. Sehingga sebagian berpendapat bahwa mushola di sini maksudnya adalah masjid. Namun sebagian lain berpendapat istilah musholla maksudnya adalah lapangan.

Kami menjumpai beberapa tulisan sebagian orang yang bersikap berat sebelah dan tidak adil dalam rangka membenarkan pendapatnya. Maka dalam kesempatan ini ada baiknya kita mengetahui duduk masalahnya

secara adil. Yang dimaksud adil di sini adalah kita harus sampaikan semua dalil yang tersedia terkait permasalahan ini tanpa menutup-nutupi dalam rangka membenarkan salah satu pendapat. Demikian pula berbagai alasan dan penafsiran masing-masing kelompok harus dibahas secara adil kelebihan dan kekurangannya.

KELOMPOK YANG BERPENDAPAT SHALAT 'ID HARUS DI MASJID

Kelompok yang berpendapat bahwa shalat hari raya harus di masjid berkata bahwa

dalam hadits disebutkan "musholla" (tempat sholat) " atau "musmaliin" (tempat sholatnya kaum muslimin) dan tidak pernah menyebut lapangan, sebagaimana hadits berikut ini :

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Abu Sarah dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Pada hari raya Idul Fitri dan Adha Rasulullah s.a.w. keluar menuju musholla dan pertama kali yang beliau kerjakan adalah shalat hingga selesai.." (H.R. Bukhari No. 903)

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Dawud dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke Musholla lalu Beliau shalat bersama manusia. (H.R. Nasa'i No. 1558)

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id Al Aili berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah s.a.w. melaksanakan shalat 'ied di

musholla dengan menjadikan tombak sebagai satirnya (sutrohnya). ”
(H.R. Ibnu Majah No. 1296) Nashiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini shahih

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Amru bin Abu Amru dari Al Muthallib dari Jabir bin Abdullah ia berkata : "Aku pernah mengikuti shalat 'idul adhha bersama Nabi s.a.w. di musholla, maka ketika selesai berkhotbah beliau turun dari mimbar. (H.R. Tirmidzi No. 1441)
Nashiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini shahih

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar mandi pada Hari Raya Idul Fitri sebelum pergi ke musholla." (Atsar .R. Imam Malik dalam Al-Muwatha' No. 384)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, serta Khalaf bin Hisyam Al Muqri`, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Manshur dari Rib'i bin Hirasy dari seorang sahabat Nabi s.a.w, ia berkata : "Orang-orang berselisih mengenai akhir hari Ramadhan. Kemudian terdapat dua orang badui yang datang dan memberikan persaksian di hadapan Nabi s.a.w. dengan nama Allah, sungguh mereka telah menyaksikan Hilal kemarin sore. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan orang-orang agar berbuka. Khalaf menambahkan dalam haditsnya; dan agar mereka pergi ke musholla mereka. (H.R. Abu Daud No. 1992)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Al Iskandari, dari 'Amr dari Al Muththalib dari Jabir bin Abdullah, ia berkata : "Saya menyaksikan bersama Rasulullah s.a.w. Shalat Adha di musholla, kemudian tatkala menyelesaikan khutbahnya beliau turun dari mimbar, dan beliau

diberi satu ekor domba kemudian Rasulullah s.a.w. menyembelihnya, dan mengucapkan: "BISMILLAAHI WALLAAHU AKBAR, HAADZA 'ANNII WA 'AN MAN LAM YUDHAHHI MIN UMMATI" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini (kurban) dariku dan orang-orang yang belum berkorban dari umatku). (H.R. Abu Daud No. 2427)

KELOMPOK YANG BERPENDAPAT SHALAT 'ID HARUS DI LAPANGAN

Jika kita mengartikan musholla seperti pada bahasa Indonesia maka yang terbayang memang sebuah bangunan atau ruangan kecil yang digunakan untuk sholat. Namun dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud musholla adalah tanah yang lapang dan bukan bangunan tempat shalat sebagaimana hadits berikut :

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Auza'i berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Di pagi menjelang siang Rasulullah s.a.w. keluar saat hari shalat id, membawa tombak kecil (untuk sutrah). Ketika sampai di tempat musholla, tombak kecil itu ditancapkan di antara beliau dan hadapannya lalu beliau shalat ke hadapannya. Dan itu karena tanah musholla adalah tempat yang terbuka dan tidak ada apapun yang menutupinya. " (H.R. Ibnu Majah No. 1294) Nashiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini shahih.

Dalam hadits di atas dikatakan bahwa yang dimaksud musholla (tempat sholat) di sini adalah tanah terbuka yang tidak ada sesuatu menutupinya. Maka jelas musholla ini bukan bangunan masjid kecil atau musholla seperti istilah dalam bahasa Indonesia. Maka tidak salah jika penerjemah sering langsung saja menerjemahkan musholla ini adalah tanah lapang atau lapangan.

Dan memang istilah mushollah sering dipakai untuk mengistilahkan lapangan seperti misalnya pada hadits ini :

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, bahwa Abu Usamah telah menceritakan kepada mereka dari Usamah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. menyembelih kurbannya di musholla dan Ibnu Umar melakukan hal tersebut. (H.R. Abu Daud No. 2428)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad dan saya mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Usamah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia menyembelih udhiyah (hewan kurban) -nya di musholla pada hari Nahr dan dia menuturkan bahwa Nabi s.a.w. melakukan seperti itu. (H.R. Ahmad No. 5609)

Telah mengabarkan kepadaku seorang yang telah mendengar Jabir bin Abdullah Al Anshari berkata : "Aku termasuk diantara orang yang merajamnya. Maka kami merajamnya di musholla di Madinah" (H.R. Bukhari No. 4866)

Jika musholla di situ diartikan bangunan tempat sholat atau masjid maka tidak mungkin menyembelih hewan di dalam masjid. Bahkan hukuman rajam juga disebutkan dilaksanakan di musholla. Rasanya tidak mungkin jika hukuman rajam dilaksanakan di dalam masjid.

BERSAMBUNG..

Posted in [Sifat Shalat Nabi, Tata Cara Shalat](#)

[Leave a comment](#)

AUGUST 29, 2013

APAKAH SAH SHALAT BERJAMAAH DENGAN SHAF TERPUTUS ?

APAKAH SAH SHALAT BERJAMAAH DENGAN SHAF TERPUTUS (JILID 2) ?

Oleh : Abu Akmal Mubarak



Shaf Diselingi Jalan dan Sungai

Imam Syafi'i berpendapat jika Imam berada di dalam masjid sedangkan makmum ada di luar masjid maka tidak mengapa jika terpisah sampai jarak 300 depa terhitung dari akhir bangunan masjid. Tidak mengapa

pula jika ada pemisah atau terhalang jalan, sungai besar yang bisa dilalui perahu dan dapat direnangi. (Fiqhul Islam Wa'adillatuhu Jilid 2 Hal 353)

Al Hasan berkata : "Tidak mengapa engkau shalat sedangkan antara engkau dan imam terdapat sungai" (Fathul Bari Jilid 4 Hal. 397)

Imam Malik bin Anas (Madzhab Maliki) berpendapat adanya penghalang baik sungai jalan atau tembok tidak mencegah sahnya shalat berjamaah selama ia bisa mengetahui gerakan imam dan dapat mendengar takbirnya (komando gerakan imam). Hal ini mengambil keumuman hadits :

Dari Anas bin Malik, beliau bersabda: "*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti.*" (H.R. Bukhari No. 365 dan Ad-Darimi No. 1228)

Maka Imam Malik berpendapat sepanjang makmum dapat mengikuti gerakan imam, dan dapat mendengar suara takbir imam, sah shalat berjamaahnya walaupun terhalang jalan, sungai atau lainnya kecuali shalat jum'at yang memang disyaratkan agar barisannya bersambung. Jika seorang makmum mengikuti imam shalat jum'at di rumah yang bersebelahan dengan masjid maka shalatnya batal karena bergabungnya itu adalah syarat sahnya shalat jum'at (Fiqhul Islam Wa'adillatuhu Jilid 2 Hal 351)

Shaf Tidak Bersambung Di Lapangan

Abu Hanifah (generasi tabi'in) yaitu imam madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat di lapangan hendaknya dalam satu barisan itu tidak kosong lebih dari jarak 9 orang, sedangkan jika satu barisan shof itu ada kosong kurang dari sembilan orang tidak mengapa.

Imam Syafi'i mengatakan jika imam dan makmum berada di padang pasir (lapangan) jika barisan makmum terpisah dengan imam sampai jarak lebih dari 300 depa maka tidak mengapa dan sah shalat berjamaah asalkan tidak terhalang dinding, pintu atau jendela atau jalan yang orang dan kendaraan berlalu lalang di situ atau sungai besar yang memisahkan imam dan makmum.

Madzhab Hambali berpendapat jika imam dan makmum berada di lapangan maka sholat berjamaah sah dengan syarat makmum dapat melihat punggung imam, maka jika makmum tidak melihat imam atau sebagian dari punggung imam maka tidak sah shalat berjamaah meskipun makmum masih dapat mendengar suara takbir imam. Keharusan melihat punggung Imam oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah berdasarkan hadits Aisyah :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, *"Pada suatu malam Rasulullah s.a.w.pernah shalat di kamarnya, saat itu dinding kamar beliau tidak terlalu tinggi (pendek) hingga orang-orang pun melihat Nabi s.a.w. berdiri shalat sendirian (munfarid). Lalu orang-orang itu pun berdiri dan shalat di belakang beliau (bermakmum pada Beliau), hingga pada pagi harinya orang-orang saling memperbincangkan kejadian tersebut."* (H.R. Bukhari No. 687)

Hadits di atas menurut Imam Ahmad menunjukkan dibolehkannya terpisah dan adanya penghalang antara Imam dan Makmum asalkan masih dapat melihat sebagian punggung imam.

Sementara Imam Ahmad juga mengatakan tidak sah shalat berjamaah

jika antara imam dan makmum itu terpisah oleh sungai yang bisa dilewati perahu demikian pula jika terputus oleh jalan yang cukup lebar bisa dilewati kendaraan. (Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu Jilid 2 Hal. 354)

Sementara itu Imam Malik (Madzhab Maliki) secara total membolehkan shalat di lapangan dimana Imam dan Makmum terpisah oleh jalan, sungai dan dinding, sehingga sah shalat jamaahnya.

Shaf Terpisah Dengan Bangunan Bertingkat

Pada masa kini sebagian masjid ada yang bertingkat beberapa lantai. Maka dalam hal ini ada empat kemungkinan yaitu :

1. Imam Berada di Lantai Atas Sendirian Dan Makmum Berada di Lantai Bawah
2. Imam Dan Sebagian Barisan Makmum Ada Di Lantai Atas dan Sebagian Barisan Makmum Berada Di Lantai Bawah
3. Imam Berada di Lantai Bawah Sendirian Dan Makmum Berada di Lantai Atas
4. Imam Dan Sebagian Barisan Makmum Ada Di Lantai Bawah dan Sebagian Barisan Makmum Berada Di Lantai Atas

Mari kita bahas hukum dari empat kemungkinan ini satu persatu :

A. Imam Berada di Lantai Atas Sendirian Dan Makmum Berada di Lantai Bawah

Sebagian ulama mengatakan hal ini tidak boleh dengan berdalil pada hadits yang melarang imam berada lebih tinggi dari makmum :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan

kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada saya Abu Khalid dari Adi bin Tsabit Al-Anshari telah menceritakan kepada saya :
"Seorang laki-laki yang pernah bersama Ammar bin Yasir sewaktu di Mada'in, ketika iqamat shalat telah dikumandangkan, 'Ammar maju untuk menjadi imam dan dia berdiri di atas bangku panjang, sementara para makmum berada di bawahnya, lalu Hudzaifah maju dan menarik tangan 'Ammar dan 'Ammar pun mengikutinya hingga dia diturunkan ditempat yang sejajar oleh Hudzaifah. Setelah 'Ammar selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya; Apakah kamu belum pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka", atau semisal ucapan tersebut. Ammar berkata; "Maka dari itu saya mengikutimu tatkala kamu menarik tanganku". (H.R. Abu Daud Jilid 1 Hal. 163 No. 506)
Nashiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini hasan

Juga hadits berikut ini :

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melarang imam untuk berdiri di atas sesuatu sementara orang di belakangnya lebih rendah darinya" (H.R. Daruqutni) Hadits ini dinyatakan hasan oleh Nashirudin Al-Albani dalam Tamamul Minnah No. 281)

Jika kita melihat dua hadits di atas maka sepintas dapat disimpulkan bahwa Imam berada lebih tinggi dari makmum adalah dilarang, jika tidak haram maka hukumnya adalah makruh. Namun dalam hadits lain diceritakan bahwa

Rasulullah s.a.w. pernah shalat di atas mimbar sementara makmum mengikuti di bawahnya :

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim berkata : *"Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah? Maka dia berkata, "Tidak ada seorangpun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari batang pohon hutan yang tak berduri, mimbar itu dibuat oleh seorang budak wanita untuk Rasulullah s.a.w. Ketika selesai dibuat dan diletakkan, Rasulullah s.a.w. berdiri pada mimbar tersebut menghadap kiblat. Beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut shalat dibelakangnya, beliau lalu membaca surat lalu rukuk, dan orang-orang pun ikut rukuk di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mundur ke belakang turun dan sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan rukuk, kemudian mengangkat kepalanya lalu turun kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di tanah. Itulah keberadaan mimbar."* (H.R. Bukhari No. 364)

Maka Imam Syafi'i (Madzhab Syafi'i) berpendapat *"Boleh kalau imam bermaksud mengajari orang shalat (yakni dengan berdiri di tempat yang tinggi) satu kali, (setelah itu) saya lebih menyukai Imam shalat sejajar dengan makmum. Hal ini karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau shalat di atas mimbar, kecuali hanya satu kali saja (yaitu hadits dari Sahl bin Sa'd)"*(Al Umm Hal. 310)

Senada dengan Syafi'i Ibnu Hibban berkata, *"Jika seseorang menjadi imam lalu dia shalat sebagai imam orang-orang yang baru masuk Islam sehingga ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmum untuk mengajari mereka hukum-hukum shalat yang langsung dilihat mata, hal itu diperbolehkan sesuai dengan hadits sahabat Sahl bin Sa'd Tetapi, kalau alasan ini tidak ada, janganlah ia shalat di tempat yang lebih tinggi dari tempat makmum, sesuai dengan hadits dari*

sahabat Abu Mas'ud. Dengan demikian, kedua hadits (yang melarang dan membolehkan) itu tidak saling membantah. (Shahih Ibnu Hibban)

Sementara pendapat lain membolehkan secara mutlak dalam semua kondisi (tidak hanya ketika mengajari shalat) Imam boleh sendirian di tempat lebih tinggi (termasuk lantai atas) sementara makmum ada di bawah nya Ini adalah salah satu pendapat dari Ashab Imam Ahmad bin Hambal (Madzhab Hambali), Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiri), dan Ad-Darimi.

Hal ini didukung oleh riwayat yang menceritakan bahwa posisi kamar Rasulullah s.a.w. itu agak ke atas dari lantai masjid sebagaimana hadits berikut :

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz Al Ambari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazzaz dari Abu Ath Thufail dari Abu Sariyah Hudzaifah bin Usaid berkata: *"Nabi s.a.w. berada di kamar sementara kami berada dibawah, beliau melihat kami dari atas lalu bertanya: "Apa yang kalian bicarakan?" (H.R. Muslim No. 5163)*

Sedangkan para sahabat pernah bermakmum pada Nabi s.a.w. yang shalat ada di kamarnya (yang posisinya lebih tinggi dari lantai masjid)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, *"Pada suatu malam Rasulullah s.a.w.pernah shalat di kamarnya, saat itu dinding kamar beliau tidak terlalu tinggi (pendek) hingga orang-orang pun melihat Nabi s.a.w. berdiri shalat sendirian (munfarid). Lalu orang-orang itu pun berdiri dan shalat di belakang beliau (bermakmum pada Beliau), hingga pada*

pagi harinya orang-orang saling memperbincangkan kejadian tersebut.
" (H.R. Bukhari No. 687)

Dalam hadits lainnya diceritakan :

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id dari 'Amrah dari Aisyah r.ah. dia berkata; *Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat di kamarnya, ternyata orang-orang mengikuti beliau dari belakang kamarnya.*" (H.R. Abu Daud No. 951) Nashiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini shahih.

Ada juga atsar dai Anas bin Malik :

Dari Anas bin Malik beliau melakukan shalat Jum'at di rumah Abu Nafi' di sebelah kanan masjid, di sebuah ruangan setinggi tubuh manusia. Ruangan yang pintunya mengarah ke masjid, di kota Bashrah. Anas mengikuti shalat Jum'at di tempat tersebut dan menjadi makmum. (Atsar R Sa'id bin Manshur sebagaimana dalam kitab Al-Muntaqa)

Abu 'Abdullah berkata, 'Ali Al Madini berkata, Ahmad bin Hambal bertanya kepadaku (ali Madini) tentang hadits di atas. Ia katakan, "Yang aku maksudkan bahwa Nabi s.a.w. posisinya lebih tinggi daripada orang-orang. Maka tidak mengapa seorang imam posisinya lebih tinggi daripada makmum berdasarkan hadits ini." Sahl bin Sa'd berkata, "Aku katakan, "Sesungguhnya Sufyan bin 'Uyainah sering ditanya tentang masalah ini, 'Apakah Anda tidak pernah mendengarnya?' ` Ahmad bin Hambal menjawab, "tidak."

Ibnu Rajab juga mengisahkan sebuah percakapan dengan Imam Ahmad yaitu ketika Beliau ditanya, "Bolehkah seseorang shalat di atas loteng

bermakmum dengan imam (di bawahnya)?” Beliau (Imam Ahmad) menjawab, “Boleh, namun jika antara dia dengan imamnya ada jalan atau sungai, tidak boleh.” Beliau ditanya lagi, “Ada riwayat Anas (bin Malik) shalat Jum’at di loteng (rumah Abu Nafi’).” Beliau menjawab, “Pada hari Jum’at tidak ada jalan orang-orang.” Ibnu Rajab menjelaskan bahwa yang dimaksud Imam Ahmad adalah bahwa pada hari Jumat jalan-jalan penuh dengan orang-orang sehingga dapat dianggap shaf-shaf bersambung. (Fathul Bari oleh Ibnu Rajab)

Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, “*Shalat pada tempat yang dibangun di atas tanah semacam sebuah ruangan di masjid atau di atas loteng masjid, semuanya boleh dan tidak ada kemakruhan dalam hal ini tanpa ada perbedaan*” (Fathul Bari oleh Ibnu Rajab)

Namun sebagian Ulama kontemporer seperti Nashiruddin Al-Albani membantahnya. Ia mengatakan bahwa penggunaan dalil dengan hadits Sahl bin Sa’d tentang shalat Nabi di atas mimbar “Hal ini adalah pendalilan yang aneh dari para imam tersebut. Keherananku hampir-hampir tidak habis. Bagaimana bisa mereka berdalil untuk membolehkan hal itu secara mutlak, padahal perbuatan beliau itu (jelas-jelas) terkait dengan pengajaran, sebagaimana ucapan Nabi s.a.w. sendiri.” (Ats-Tsamarul Mustathab)

B. Imam Dan Sebagian Barisan Makmum Ada Di Lantai Atas dan Sebagian Barisan Makmum Berada Di Lantai Bawah

Jika imam ada di lantai atas dan beberapa barisan shof ada satu lantai di belakangnya, maka barisan shof yang lain yang ada di lantai bawah dibolehkan walaupun terpisah dinding. Pada dasarnya barisan makmum dan imam sejajar satu lantai sehingga tidak perlu dipersoalkan. Adapun barisan makmum lainnya yang ada di lantai bawah adalah dihukumi

sama dengan kasus shof yang terhalang dinding namun masih termasuk satu bangunan dengan masjid, maka tidak ada perselisihan hukumnya adalah boleh.

C. Imam Berada di Lantai Bawah Sendirian Dan Makmum Berada di Lantai Atas

Madzhab Syafi'i berkata bahwa atap masjid dan balkon masjid asalkan masih merupakan bagian dari bangunan masjid maka itu dianggap termasuk masjid, sehingga tidak mengapa makmum berada di atap masjid bermakmum pada imam di bawahnya.

Madzhab Hambali mengatakan dibolehkan orang berada di atap masjid bermakmum pada imam yang ada di bawahnya . Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah *bahwa ia (Abu Hurairah) pernah bersolat di bahagian atas masjid mengikuti imam (yang berada di bawa) (Atsar R. Ibnu Abi Syaibah)*

Ibnu Hajar Asqolani mengatakan bahawa atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dari riwayat Sholeh maula Tauamah. Sholeh berkata : *"aku pernah bersolat bersama Abu Hurairah di bagian atas masjid dengan mengikuti imam (di bawahnya)"*.

Sholeh ini adalah lemah tetapi Sa'id Ibnu Mansur telah meriwayatkan dari jalan yang lain dari Abu Hurairah maka ia menguatkan riwayat Sholeh ini. Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Hasan Al Basri tentang seorang lelaki yang shalat di tingkat atas bangunan mengikut imam. Hasan Al Basri berkata: "tidak mengapa dengan keadaan ini".

Dari Sa'di bin Salim telah berkata: *"Aku melihat Salim bin Abdullah shalat*

maghrib di bagian atas masjid dan ada lelaki lain bersamanya mengikuti imam (di bawahnya)". (Atsar R. Ibnu Abi Syaibah)

Imam Syaukani berkata : "Apabila lokasi makmum terlalu tinggi dari imam misalkan 300 kaki dan makmum tidak dapat mengetahui gerakan imam, maka hal ini terlarang berdasarkan ijma ulama, tanpa membedakan apakah shalat berjamaah tersebut dilaksanakan di masjid atau bukan masjid (lapangan yaitu misal makmum di atas tebing). Namun apabila jaraknya kurang dari 300 kaki, maka hukum asalnya adalah boleh sehinggalah datang dalil yang melarang di mana keharusan ini didukung oleh riwayat dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas dan perbuatan beliau itu tidak diingkari

D. Imam Dan Sebagian Barisan Makmum Ada Di Lantai Bawah dan Sebagian Barisan Makmum Berada Di Lantai Atas

Jika imam ada di lantai bawah dan beberapa barisan shof berada satu lantai di belakangnya, maka tidak ada yang perlu dipersoalkan. Adapun barisan shof yang lain yang ada di lantai atas jika terpisah dinding maka dihukumi menurut pembahasan shalat terpisah dinding yaitu boleh karena masih satu bangunan dengan masjid dan tidak mengapa jika terhalang dinding, pagar dll asalkan masih dapat mengetahui gerakan imam dan mendengar aba-aba takbir imam. Apalagi jika tidak terpisah dinding (seperti balkon) dimana makmum masih dapat melihat sebagian imam dan mendengar suara imam, maka sholat makmum yang di atas itu sah dan dibolehkan.

Imam Dan Makmum Berbeda Bangunan

Menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak sah makmum yang berbeda tempat dengan imam. Jika berbeda tempat dengan imam maka

batal-lah keikutsertaan dalam jamaah tersebut. Definisi berbedanya tempat itu berbeda beda lagi pendapat. Sebagai berpendapat terpisah nya barisan makmum dengan imam, itu jika dipisahkan oleh shof wanita, tembok, jalan, dan sungai. Hal ini berdasarkan atsar (perkataan) sahabat Umar bin Khattab r.a. : *"Seorang makmum yang terpisah tempatnya dengan imam karena adanya sungai, jalan atau shof wanita, maka sholatnya tidak sah"*

Menurut Madzhab Syafi'i jika imam dan makmum berada di dua bangunan yang terpisah maka tergantung dari posisi bangunan makmum. Jika bangunan makmum di belakang bangunan imam maka sah jamaahnya jika jaraknya tidak melebihi 300 depa terhitung dari akhir bangunan tempat imam dan makmum bisa mengetahui gerakan dan aba-aba imam. Tidak mengapa jika diselingi jalan atau sungai antara satu bangunan dengan bangunan lainnya.

Jika bangunan itu di sebelah kanan atau kiri bangunan imam, maka disyaratkan barisan shalat bersambung dari satu bangunan ke bangunan lainnya dan tidak mengapa jika ada satu sela kecil yang tidak memungkinkan orang shalat di dalamnya.

Sedangkan untuk perahu yang terpisah maka Imam Syafi'i berpendapat : Tidak mengapa jika imam berada di satu perahu dan makmum berada di perahu lain sepanjang jaraknya tidak lebih dari 300 depa dan makmum bisa mengetahui gerakan dan aba-aba imam. (Al Mughni Al Muhtaaj Jilid 1 Hal 248-251)

Madzhab Hambali mengatakan tidak sah jika seseorang makmum berbeda gedung dengan imam hal ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik : Demikian pula tidak boleh seorang makmum berada di suatu unta dan imam ada di unta yang lain atau makmum berada di satu

kapal dan imam berada di kapal yang lain. Namun Imam Ahmad bin Hambal membolehkan hal ini jika situasinya dalam keadaan perang atau alasan lain yang tidak bisa dihindari. Hal ini sebagaimana hadits bahwa Rasulullah s.a.w. pernah juga shalat berjamaah dalam keadaan berada di unta masing-masing. (Kasysyaf Al Qinaa ` Jilid 1 Hal 579-580)

Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man Telah menceritakan kepada kami Umar bin Maimun bin Rammah dari Abu Sahl Katsir bin Ziyad Al Bashri dari Amru bin Utsman bin Ya'la bin Murrah dari Bapakny dari Kakeknya, *bahwa Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya sampai pada daerah yang agak sempit sedangkan beliau masih berada di atas kendaraannya, sementara langit menurunkan hujan dan tanah yang ada di bawah mereka basah (berlumpur). Lalu datanglah waktu shalat, beliau kemudian memerintahkan seorang muadzdzin untuk mengumandang adzan, lalu muadzdzin tersebut adzan dan iqamah. Rasulullah s.a.w. kemudian maju ke depan dengan tetap berada di atas kendaraannya, lalu beliau shalat bersama mereka. Beliau shalat dengan berisyarat, menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Atau beliau menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya.*" (H.R. Ahmad No.16915) Salah seorang perawi hadits ini yaitu Utsman bin Ya'la bin Murrah dikatakan Ibnu Hajar Asqolani dan Ibnu Qathan sebagai perawi majhul (tidak dikenal) dan Adz-Dzahabi tidak menyebutkan biografinya dalam Ats-Tsiqaat.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa berkata; telah menceritakan kepada kami Syababah bin Sawwar berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Ar Rammah Al bakhil dari Katsir bin Ziyad dari Amru bin Utsman bin Ya'la bin Murrah dari Ayahnya dari Kakeknya bahwasanya *mereka bersama Nabi s.a.w. dalam sebuah perjalanan, hingga sampailah mereka pada jalan sempit, lalu waktu shalat tiba sedangkan langit dalam keadaan hujan dan kondisi tanah*

tergenang air. Rasulullah s.a.w. kemudian adzan di atas kendaraannya, lalu beliau iqamah dan maju ke depan. Setelah itu beliau shalat bersama para sahabat dengan merunduk, beliau menjadikan sujud lebih rendah dari rukuk.” (H.R. Tirmidzi No. 376) Nshiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini *dla’if* dalam Kitab *Dla’if Sunan Tirmidzi* No. 65 karena Utsman bin Ya’la bin Murrah adalah *majhul* (tidak dikenal)

Namun Abu Isa (Tirmidzi) berkata; “Hadits ini derajatnya *hasan* dan *gharib*. Umar bin Ar Ramman Al Bakhil meriwayatkan hadits ini secara *gharib* (*asing*), tidak diketahui ada hadits lain kecuali dari haditsnya, dan tidak hanya satu orang ulama yang meriwayatkan darinya. Maka Tirmidzi menaikkan derajat hadits ini yang semula *dla’if* karena terdapat riwayat oleh ulama lain dari berbagai jalur maka yang *dla’if* tadi bisa dinaikkan menjadi *hasan*.

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa Bapaknya berkata kepadanya, *“Jika kamu dalam sebuah perjalanan, sementara kamu ingin adzan dan iqamat, maka lakukanlah. Dan jika mau, kamu boleh iqamat saja tanpa adzan.”* Yahya berkata, *“Saya mendengar Malik berkata, “Tidak mengapa seorang laki-laki mengumandkan adzan, meskipun ia di atas kendaraannya.”* (Atsar.R. Imam Malik dalam *Al-Muwatha’* No. 145)

Shalat yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. di atas kendaraan (Yang dikisahkan pada hadits di atas) bersama-sama dengan para sahabat (berjamaah) dengan didahului oleh adzan dan iqomah jelas adalah shalat fardhu, karena tidak pernah shalat sunnah didahului adzan dan iqomah. Hal ini merupakan dalil bahwa dalam situasi memang tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan (yaitu karena hujan dan becek) maka shalat wajib di atas kendaraan adalah dibolehkan.

Sedangkan menurut Imam Malik (**Madzhab Maliki**) jika imam berada di satu bangunan dan makmum berada di bangunan lain maka hal ini dibolehkan dan sah shalat jamaahnya sepanjang makmum bisa mengetahui gerakan imam dan dapat mendengar takbir imam. Adapun ketersambungan barisan shof hanya disyaratkan pada shalat jum'at dan tidak disyaratkan pada shalat lainnya termasuk shalat fardhu.

Sementaa sebagian ulama lain membolehkan Imam dan Makmum terpisah bangunan jika ada alasannya seperti masjid telah penuh. Hal ini berdasarkan Atsar dari Hisyam bin Urwah, *"Suatu saat aku bersama ayahku datang (ke masjid). Ternyata kami dapati masjid telah penuh. Kami pun tetap shalat bersama imam di sebuah rumah di sisi masjid, dan antara keduanya ada jalan"* (Atsar R. Abdurrazzaq, Jilid 3 Hal 82)

Dan Juga berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik :

Dari Anas bin Malik beliau melakukan shalat Jum'at di rumah Abu Nafi' di sebelah kanan masjid, di sebuah ruangan setinggi tubuh manusia. Ruangan yang pintunya mengarah ke masjid, di kota Bashrah. Anas mengikuti shalat Jum'at di tempat tersebut dan menjadi makmum. (Atsar R Sa'id bin Manshur sebagaimana dalam kitab Al-Muntaqa)

Atsar dari Anas bin Malik di atas menjelaskan bahwa ia shalat jum'at pada bangunan yang terpisah dari bangunan tempat imam berada, yaitu di sebuah rumah yang terletak di sebelah kanan masjid di kota Basrah dan letaknya pun lebih tinggi dari masjid.

Wallahua'lam

AUGUST 29, 2013

APAKAH SAH SHALAT BERJAMAAH DENGAN SHAF TERPUTUS (JILID 1)?

APAKAH SAH SHALAT BERJAMAAH DENGAN SHAF TERPUTUS (JILID 1)?

Oleh : Abu Akmal Mubarak



Kita sering menyaksikan terkadang ketika shalat jum'at atau shalat `idul fitri dimana dihadiri jamaah yang sangat banyak sementara tempat tidak mencukupi maka orang shalat dimana saja. Terlebih di Jakarta beberapa masjid ada yang terletak di gang sempit, maka kami

menjumpai jamaah shalat jum'at kadang terpaut sangat jauh dari imam, ada yang terpisah tembok, ada yang terputus menggerombol sendiri di bawah pohon dan seterusnya.

Hal yang sama kami pernah jumpai pula di masjidil haram di Makkah Al Mukaromah, dimana kini lantai masjidil haram telah bersambung dengan koridor pertokoan dari sebuah hotel kelas atas, maka barisan shof shalat meluber sampai di depan pertokoan dan lift hotel. Ada sebagian orang membentuk shof tersendiri dua tiga orang di dalam toko terpisah dari barisan shof lainnya di lobby hotel. Maka timbul pertanyaan apakah sholat mereka sah atau walaupun sah apakah dihukumi munfarid (sholat sendirian) ataukah mendapat pahala sholat berjamaah?

Pada mas kini kita juga banyak menjumpai masjid bertingkat 2-3 lantai dimana kadangkala imam shalat berada di lantai teratas atau terbawah sedangkan jamaah yang berada di lantai lainnya tidak melihat imam dan hanya mendengarkan komando imam dari loud speaker. Ada juga masjid yang menyediakan TV yang menayangkan gerakan imam di lantai atasnya.

Maka timbul pertanyaan sejauh mana batasan bolehnya makmum terpisah ruangan dan tidak melihat imam? Dan kalau itu dibolehkkn maka bolehkah bermakmum terhadap imam hanya mendengar dari radio saja? Atau melihat televisi saja? Bolehkah kita bermakmum pada imam masjidil haram melalui siaran langsung shalat taraweh di masjidil haram yang disiarkan televisi ??

Makmum Terpisah Menyendiri Di Belakang Barisan Jamaah

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang sahabat bernama Abu bakrah r.a. pernah shalat menyendiri di belakang

barisan/shof Rasulullah s.a.w. yang sedang shalat berjamaah :

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Al A'lam -yaitu Ziyad- dari Al Hasan dari Abu Bakrah, *bahwa dia pernah mendapati Nabi s.a.w. sedang rukuk, maka dia pun ikut rukuk sebelum sampai ke dalam barisan shaf. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi s.a.w. , Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali."* (H.R. Bukhari No. 741)

Seandainya shalatnya tidak sah maka Rasulullah s.a.w. akan menyuruh Abu Bakrah mengulang shalatnya. Adapun perkataan jangan diulangi lagi menunjukkan ke-sunnah-an sehingga berkurangnya kesempurnaan atau keafdholan shalat berjamaah. (Bustanul Ahbar Hal. 857)

Berdasarkan hadits di atas Abu Hanifah (Madzhab Hanafi), Imam Malik (Madzhab Maliki) dan Imam Syafi'i (Madzhab Syafi'i) menganggap sah dan tetap mendapat pahala berjamaah bagi orang yang shalat menyendiri di luar barisan atau di belakang barisan, namun masih dalam satu masjid.

Walaupun demikian, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat walupun sah, hukumnya adalah makruh (tidak disukai) shalat berjamaah secara terpisah menyendiri dari barisan. Dengan kata lain seandainya ia tidak melakukan itu dan shalatnya bergabung dalam barisan, tentu pahalanya akan lebih besar lagi.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal (Madzhab Hambali) berpendapat bukan hanya tidak mendapatkan pahala jamaah bahkan tidak sah shalatnya dan harus mengulang shalatnya yaitu orang yang shalat

menyendiri di belakang barisan sampai satu rakaat penuh padahal ia bisa melihat barisan jamaah di depannya. Kecuali jika hanya beberapa gerakan lalu ia berusaha bergabung dengan barisan sehingga tidak sampai satu rakaat penuh menyendiri di luar barisan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah s.a.w. berikut ini :

(Ahmad bin Hanbal) berkata, telah menceritakan kepada kami Abdushshamad dan Suraij berkata, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Badr Abdurrahman bin 'Ali menceritakannya, bapaknya, 'Ali bin Syaiban berkata : *"(Rasulullahi s.a.w.) melihat seorang laki-laki shalat di belakang shaf dan berdiri sendiri sampai shalat selesai, maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ulangilah shalatmu, karena tidak sah shalat seseorang yang berdiri di belakang shaf sendirian."* (H.R. Ahmad No. 15708) Hadits ini sanadnya shahih.

Imam Bukhari menjelaskan hadits di atas bahwa hadits tersebut khusus untuk laki-laki (Fathul Bari Jilid 4 Hal. 395) Imam Syaukani berkata : ulama salaf berbeda pendapat mengenai sah tidaknya orang yang shalat sendirian di belakang barisan (shof jamaah). Satu golongan mengatakan tidak sah shalatnya. Yang lain membedakan antara laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki tidak sah dan wajib mengulangi shalatnya sedangkan jika perempuan tidak wajib mengulangi shalatnya. Adapun orang yang berpendapat sah berpegang pada hadits (kasus) Abu Bakrah yang sudah mengerjakan sebagian shalat di belakang shof sedangkan Nabi s.a.w. tidak menyuruh mengulang shalatnya. (Bustanul Ahbar Hal. 857)

Memang dalam hal ini ada pengecualian untuk barisan wanita, dimana wanita walaupun hanya sendirian dianggap sah shof / barisannya. Hal ini karena wanita tidak ditekankan untuk datang shalat berjamaah ke

masjid hal ini sebagaimana hadits berikut ini :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Ishaq bin 'Abdullah dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, "*Nabi s.a.w. pernah melaksanakan shalat di rumah Ummu Sulaim, maka aku dan anak yatim ikut di belakang beliau sedangkan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami.*" (H.R. Bukhari No. 824 No. 685)

Ibnu Bathal menjadikan hadits di atas sebagai dalil sahnya shalat sendirian (bagi laki-laki) di belakang imam. Jika hal ini dibolehkan bagi wanita maka demikian pula untuk laki-laki juga dibolehkan (shalat sendirian di belakang barisan). (Fathul Bari Jilid 4 Hal. 395)

Apabila Antara Imam dan Makmum Dalam Areal Masjid Terhalang Dinding

Sebagian ulama berpendapat tidak mengapa jika makmum dan imam terhalang dinding asalkan masih dapat melihat gerakan imam dan mendengar takbir imam. Hal ini berdasarkan hadits berikut :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, "*Pada suatu malam Rasulullah s.a.w.pernah shalat di kamarnya, saat itu dinding kamar beliau tidak terlalu tinggi (pendek) hingga orang-orang pun melihat Nabi s.a.w. berdiri shalat sendirian (munfarid). Lalu orang-orang itu pun berdiri dan shalat di belakang beliau (bermakmum pada Beliau), hingga pada pagi harinya orang-orang saling memperbincangkan kejadian tersebut.*" (H.R. Bukhari No. 687)

Dalam hadits lainnya diceritakan :

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'îd dari 'Amrah dari Aisyah r.ah. dia berkata; *Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat di kamarnya, ternyata orang-orang mengikuti beliau dari belakang kamarnya.*" (H.R. Abu Daud No. 951) Nashiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini shahih.

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'îd telah menceritakan kepada kami Salim Abu Nadlr maula Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'îd dari Zaid bin Tsabit ia berkata; "*Rasulullah s.a.w. memasang tenda dari tikar pada sebuah tempat di Masjid, sehingga menjadikan sebuah kamar tempat beliau shalat (malam). Melihat hal itu, beberapa orang sahabat mendatangi tempat itu dan mereka shalat pula mengikuti Nabi s.a.w. shalat (bermakmum pada Beliau)*" (H.R. Muslim No. 1301)

Maka berdasarkan hadits di atas jelas bahwa orang boleh bermakmum mengikuti imam walaupun imam terpisah dinding dengan makmum selama makmum bisa mengikuti gerakan imam dan mendengar aba-aba takbir dari imam.

Maka Imam Syafi'i (Madzhab Syafi'i) membolehkan makmum dan imam terpisah asalkan masih dalam satu areal masjid walaupun mereka terpisah dalam jarak tiga ratus depa atau terhalang tembok, sumur, dan pintu yang tertutup atau imam shalat di awal masjid (depan) sedangkan makmum berada di ujung akhir masjid asalkan tidak ada penghalang. (Mughni Al Muhtaaj Jilid 1 Hal. 248-251)

Al Hasan berkata : "Tidak mengapa engkau shalat sedangkan antara engkau dan imam terdapat sungai" Abu Miljaz berkata : "Boleh mengikuti imam meskipun antara keduanya terpisah jalan atau tembok selama ia dapat mendengar takbirnya (komandonya) imam" (Fathul Bari Jilid 4 Hal. 397)

Imam Malik bin Anas (Madzhab Maliki) berpendapat tidak ada syarat harus satunya tempat antara imam dan makmum. Berbedanya tempat imam dan makmum tidak mencegah sahnya shalat jamaah. Adanya penghalang baik sungai jalan atau tembok tidak mencegah sahnya shalat berjamaah selama ia bisa mengetahui gerakan imam dan dapat mendengar takbirnya (komando gerakan imam). Hal ini dibolehkan pada semua sholat kecuali untuk shalat jum'at. Imam Malik berpendapat demikian karena mengambil keumuman hadits :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik, beliau bersabda: *"Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka takbirlah kalian, jika rukuk maka rukuklah kalian, jika sujud maka sujudlah kalian, dan jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri."* (H.R. Bukhari No. 365)

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Abdul Majid telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik Beliau s.a.w. bersabda : *"Sesungguhnya dijadikannya imam agar diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya"* (H.R. Darimi No. 1228)

Maka Imam Malik berpendapat sepanjang makmum dapat mengikuti gerakan imam, dan dapat mendengar suara takbir imam, maka sah shalat berjamaahnya walaupun terhalang dinding, jalan, sungai atau

lainnya kecuali shalat jum'at yang memang disyaratkan agar barisannya bersambung. Jika seorang makmum mengikuti imam shalat jum'at di rumah yang bersebelahan dengan masjid maka shalatnya batal karena bergabungnya itu adalah syarat sahnya shalat jum'at (Fiqhul Islam Wa'adillatuhu Jilid 2 Hal 351)

Shaf Terhalang Tiang

Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah barisan shaf yang terhalang tiang-tiang di antaranya. Maka jika ada tiang di situ hendaknya orang bergeser ke depan atau ke belakang untuk membantuk shaf sehingga dari ujung kanan ke kiri tidak diselingi oleh tiang-tiang. Pendapat ini berdasarkan atsar (perkataan) Ibnu Mas'ud r.a. sebagai berikut :

Ibnu Mas'ud r.a. berkata: *"Janganlah kamu menyusun shaf di antara tiang-tiang". Para ahli ilmu seperti Imam Ahmad dan Ishaq membenci barisan shaf antara tiang-tiang. (AI-Qaulul Mubin Fi Akhthail Mushallin Hal. 231 oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman.)*

Namun hal ini bukan merupakan pendapat mutlak karena sebagian besar ulama lain berpegang pada keumuman bahwa sah shalat berjamaah walaupun terpisah oleh tirai, dinding, pintu, jendela dan lainnya, apalagi hanya tiang. Hal ini mengambil keumuman hadits yang sudah kami ungkapkan di atas bahwa para sahabat pernah bermakmum pada Rasulullah s.a.w. sementara beliau berada di kamarnya yang dipisahkan oleh dinding, dan suatu ketika dipisahkan oleh tirai dari tikar.

Shaf Pria Diselingi Shaf Wanita

Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak sah barisan jamaah pria yang

terhalang dengan shof wanita. Juga dimakruhkan jika seorang pria sholat sementara di hadapannya ada seorang wanita yang juga sedang sholat. Abu Hanifah mengambil keumuman hadits :

Dari Abdurrazaq dari Ibnu Mas'ud r.a. merafa'kan pada Rasulullah s.a.w. "*Akhirkanlah barisan mereka (wanita) sebagaimana Allah mengakhirkan mereka*" (H.R. Thabrani)

Zayala'i mengatakan bahwa hadits di atas adalah hadits gharib (asing) yang dirafa'kan (dikatakan bersambung pada Rasulullah s.a.w.mauquf (terputus) pada perkataan Ibnu Mas'ud sehingga dianggap sebagai atsar (perkataan) Ibnu Mas'ud dan bukan sabda Rasulullah s.a.w. (Nashab Ar-Raayah Jilid 2 Hal. 36)

Ada juga yang berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab r.a. sebagai berikut :

Umar r.a. berkata : "*Seorang makmum yang terpisah dengan imam oleh sungai atau jalan atau barisan wanita maka shalatnya tidak sah*"

Namun Imam Nawawi berkata : " atsar tersebut tidak ada asalnya". Atsar yang diriwayatkan dari Umar melalui jalur Laith bin Abi salim dari Tamim adalah dla'if karena Laith ini adalah perawi dla'if dan Tamim tidak dikenal (majhul). Sehingga atsar ini tidak dapat dijadikan dalil.

Hadits yang shahih menyebutkan tentang urutan shaf dalam shalat adalah sebagai berikut :

Telah bercerita kepada kami Abu Ahmad dan Abdullah bin Al Walid berkata; telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir dari Nabi s.a.w. bersabda: "*Sebaik-baik*

shof laki-laki adalah yang terdepan, yang paling jelek adalah yang terakhir, sejelek-jelek shof wanita adalah yang terdepan dan yang terbaik adalah yang terakhir". (H.R. Ahmad No. 14024)

Ada juga yang berdalil dengan hadits :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Ishaq bin 'Abdullah dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, "*Nabi s.a.w. pernah melaksanakan shalat di rumah Ummu Sulaim, maka aku dan anak yatim ikut di belakang beliau sedangkan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami.*" (H.R. Bukhari No. 824 No. 685)

Maka hadits-hadits di atas menunjukkan urutan shaf wanita yang harus di belakang shaf laki-laki. Ibnu Hajar Asqolani mensyarah hadits di atas mengatakan : "Hadits di atas menjadi dalil bahwa wanita jika sendirian tetap tidak boleh satu shof dengan barisan laki-laki dan sah membentuk barisan walau hanya seorang diri. Hadits ini menjelaskan bahwa wanita tidak boleh masuk barisan laki-laki karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Walaupun demikian, apabila wanita menyalahi hal ini shalatnya tetap sah menurut jumhur ulama kecuali madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi rusak shalatnya laki-laki jika masuk di dalamnya seorang wanita. Pendapat ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud : "Tempatkanlah mereka dibelakang sebagaimana Allah menempatkan mereka". Maka menurut Imam Hanafi perintah ini mengindikasikan wajib sehingga jika dilanggar rusaklah shalatnya. (Fathul Bari Jilid 4 Hal. 394)

Namun Zayala'í mengatakan bahwa hadits di atas adalah hadits gharib

(asing) yang dirafa'kan (dikatakan bersambung pada Rasulullah s.a.w.) Yang benar adalah hadits tersebut mauquf (terputus) pada perkataan Ibnu Mas'ud sehingga dianggap sebagai atsar (perkataan) Ibnu Mas'ud dan bukan sabda Rasulullah s.a.w. (Nashab Ar-Raayah Jilid 2 Hal. 36)

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i hadits yang menyebutkan tentang urutan shof wanita di belakang laki-laki adalah sunnah namun tidak membatalkan shalat barisan laki-laki maupun barisan wanita seandainya shof wanita sejajar dengan laki-laki. Demikian pula jika ada seorang wanita atau barisan wanita berada di shof laki-laki tidak batal shalatnya orang yang berada di sampingnya atau belakangnya atau di depannya maupun shalat si wanita itu sendiri, melainkan hanya berkurang kesempurnaannya (Fiqhul Islam Wa 'Adillatuhu Jilid 2 Hal. 361)

BERSAMBUNG JILID 2...

Posted in [Fiqih](#), [Sifat Shalat Nabi](#), [Tata Cara Shalat](#)

[Leave a comment](#)

AUGUST 29, 2013

SHALAT SAMBIL MENGGENDONG BAYI BOLEHKAH?

SHALAT SAMBIL MENGGENDONG BAYI BOLEHKAH?

Oleh : Abu Akmal Mubarak



Bolehkah shalat sambil menggendong bayi?? Dalam beberapa hadits kita jumpai riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah shalat dengan anak kecil berada di pundaknya dan tetap demikian sambil melanjutkan shalat.

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqburi telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Sulaim telah menceritakan kepada kami Abu Qatadah dia berkata; "*Nabi s.a.w. keluar menemui kami, sementara Umamah binti Abu Al 'Ash berada dipundak beliau, kemudian beliau mengerjakan shalat, apabila hendak ruku' beliau meletakkannya dan apabila bangkit dari ruku beliau pun mengangkatnya kembali.*" (H.R. Bukhari No. 5537)

Ketika ruku dan sujud bayi tersebut boleh tetap digendong atau diletakkan dulu di hadapan kita.

Telah menceritakan kepadaku Abu ath-Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dia berkata, –Lewat jalur periwayatan lain– dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa’id al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Makhramah dari Bapaknya dari Amru bin Sulaim az-Zuraqi dia berkata, Saya mendengar Abu Qatadah al-Anshari berkata, *“Saya melihat Rasulullah s.a.w. mengimami shalat orang-orang, sedangkan Umamah binti Abu al-’Ash berada di atas pundaknya. Apabila beliau sujud, maka beliau meletakkannya.”* (H.R. Muslim No. 846)

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Utsman bin Abi Sulaiman dari ‘Amir bin ‘Abdullah bin Az Zubair dari ‘Amr bin Sulaim dari Abu Qatadah dia berkata; *“Aku melihat Rasulullah s.a.w. mengimami shalat manusia dengan menggendong Umamah binti Abu Al Ash di pundaknya. Jika ruku’ maka beliau meletakkannya dan ketika selesai dari sujud maka beliau menggendongnya kembali.”* (H.R. Nasa’i No. 1190)
Nashiruddin Al-Albani mengatakan hadits ini shahih

Tentu saja ini berarti terpaksa melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan shalat. Dan hal ini dibolehkan jika memang ada perlunya.

Sebagian orang tentu telah tertanam sejak dulu keyakinan bahwa shalat itu tidak boleh bergerak sama sekali selain dari gerakan shalat. Hal ini secara umum benar. Namun dalam syari’at Islam ada hal-hal yang secara umum adalah tidak dibolehkan, namun dibolehkan jika ada perlunya. Salah satunya adalah mengasuh bayi jika memang tak ada orang lain yang dapat menggantikan mengasuhnya.

Demikianlah dikisahkan dalam banyak hadits di atas, dan kami

tambahkan lagi hadits berikut ini :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari 'Amru bin Sulaim Az Zuraqi dari Abu Qatadah salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w., katanya; *"Ketika kami menunggu Rasulullah s.a.w. untuk mengerjakan shalat dluhur atau shalat Ashar (berjama'ah), dan Bilal pun telah mengumandangkan iqamah untuk shalat, tiba-tiba beliau muncul menggendong Umamah anak putrinya (Zainab) di tengkuk beliau, kemudian Rasulullah s.a.w. shalat sedangkan kami berada di belakang beliau, sementara Umamah masih dalam posisinya semula."* Abu Qatadah berkata; *"Kemudian beliau bertakbir, kami pun bertakbir, sehingga ketika beliau hendak ruku', beliau mengambil dari tengkuknya dan meletakkannya, lalu beliau ruku' dan sujud, seusainya sujud dan hendak berdiri, beliau mengambilnya lagi dan meletakkan kembali di posisi semula, Rasulullah s.a.w. melakukan yang demikian itu di setiap raka'atnya hingga selesai dari shalatnya s.a.w."* (H.R. Abu Daud No. 785)

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Utsman bin Abu Sulaiman dan Ibnu 'Ajlun dari 'Amir bin 'Abdullah bin Az Zubair dari 'Amr bin Sulaim dari Abu Qatadah berkata; *Aku melihat Rasulullah s.a.w. mengimami orang dan beliau menggendong Umamah binti Abu Al 'Ash, bila ruku' beliau meletakkannya dan bila usia sujud beliau mengangkatnya.* (H.R. Ahmad No. 21493)

Maka kesimpulannya, shalat sambil menggendong bayi itu dibolehkan. Wallahua'lam.

AUGUST 29, 2013

MENOLEH DALAM SHALAT BOLEHKAH??

MENOLEH DALAM SHALAT BOLEHKAH?

Oleh : Abu Akmal Mubarok



Kemarin saya melihat ada sekelompok anak santri yang shalat tapi selama shalat mereka saling tengak tengok ke samping bahkan ke belakang. Namanya juga anak kecil. Tapi kadang orang dewasa pun ada yang seperti itu. Batalkah shalat jika kita menengok?

Di satu sisi kita jumpai hadits yang melarang orang menoleh ketika Sholat.

Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin ar-Rabi' telah bercerita kepada kami Abu Al Ahwash dari Asy'ats dari bapaknya dari Masruq berkata, 'Aisyah r.ah. berkata; "Aku bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang seseorang yang menoleh ketika sedang shalat maka Beliau bersabda: "Itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap shalatnya seseorang dari kalian". (H.R. Bukhari No. 3048 dan No. 709)

Telah menceritakan kepada kami Shalih telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa' dari ayahnya dari Masruq dari 'Aisyah dia berkata : "Saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang menoleh dalam shalat, maka beliau bersabda: "Menoleh dalam shalat adalah godaan syetan yang memalingkan seseorang dari shalatnya." (H.R. Tirmidzi No. 538)

Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan gharib.

Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Abu Darda dari Nabi s.a.w. bersabda : "Tidak sah shalat bagi orang yang menolehkan muka" (H.R. Al-Bazzar)

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pernah menoleh dalam shalatnya." (Atsar R. Malik dalam Al-Muwatha' No. 354)

Namun di sisi lain kita jumpai hadits yang menceritakan Sahabat Abu Bakar r.a. pernah menoleh dalam shalatnya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Al Madani dari Sahal bin Sa'd As Sa'idi mengatakan : "Ketika terjadi

peperangan antara bani 'Amru, berita ini sampai kepada Nabi s.a.w., maka beliau shalat zhuhur kemudian mendatangi mereka untuk mendamaikan sesama mereka. Tatkala tiba shalat ashar, Bilal mengumandangkan adzan dan iqamat. Lantas beliau perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Ia pun maju mengimami. Selanjutnya Nabi s.a.w. datang sedang Abu Bakar tengah mengimami. Nabi menerobos barisan hingga berdiri di belakang Abu Bakar, dan terus melaju hingga tepat di shaff (barisan) setelah Abu Bakar. Kata Sahal, saat itulah para sahabat menepukkan tangan kanannya di atas punggung lengan kiri (tashfiih) sebagai pertanda Rasul di belakangnya. Adalah kebiasaan Abu Bakar jika telah menunaikan shalat, ia tidak menoleh-noleh hingga selesai, maka tatkala beliau melihat tashfih terus dilakukan tanpa henti, dia (Abu Bakar) menoleh dan melihat Nabi s.a.w. berada di belakangnya. Nabi s.a.w. memberi isyarat kepadanya agar meneruskan shalatnya dengan tangannya dan mengisyaratkan dengan tangannya sedemikian. Abu Bakar meneruskan shalat beberapa saat, memuji Allah atas ucapan Nabi s.a.w., kemudian dia berjalan mundur, dikala Nabi s.a.w. melihat yang demikian (yaitu Abu Bakar mundur), Nabi maju dan mengimami orang-orang". (H.R. Bukhari No. 6653)

Ibnul Qayim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah mengutus seorang penunggang kuda ke Persia, lalu shalat dan menoleh melihat sekelompok orang yang didatangi oleh tenrara itu padahal menoleh di dalam shalat itu tidak dibolehkan.

Telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Muslim bin Hatim Al Bashri telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari ayahnya dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin Al Musayyib dia berkata, Anas bin Malik berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku: "Wahai anakku, janganlah kamu menoleh dalam shalat, karena menoleh dalam shalat adalah penyebab kebinasaan, jika kamu terpaksa untuk menoleh

dalam shalat, maka lakukanlah dalam shalat sunnah, tidak dalam shalat fardlu'. (H.R. Tirmidzi No. 537)

Abu 'Isa berkata, Ini adalah hadits hasan gharib. Nashiruddin Al-Albani mengatakan hadits ini dla'if. Ibnul Qayim mengatakan dalam Zadul Ma'ad bahwa riwayat Sa'id dari Anas tidak diketahui. Kedua hadits ini diriwayatkan dari jalur lain yaitu dari Ali bin Said bin Jad'an namun Imam Ahmad berkata dia perawi yang tidak kuat. Komentar yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, Yahya bin Ma'in, Al-Ajali, Ya;qub bin Syaibah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah (At-Tahtzib Jilid 3 hal 163)

Dalam hadits di atas ada sedikit ruhshoh (keringanan) jika terpaksa menoleh lakukan itu dalam shalat sunnah. Namun karena hadits di atas kurang kuat, baiklah tidak usah kita jadikan landasan.

Jika hadits-hadits di atas mungkin kurang shahih, maka berikut ini adalah hadits-hadits yang shahih yang menceritakan suatu ketika para sahabat pernah menoleh dalam shalatnya :

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, Yunus berkata, Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Anas bin Malik Al Anshariy r.a. bahwa : "Ketika Kaum Muslimin sedang melaksanakan shalat Shubuh pada hari Senin yang dipimpin Abu Bakar r.a., mereka dikejutkan oleh Nabi s.a.w. yang menyingkap tabir kamar 'Aisyah r.ah (karena Nabi s.a.w. sedang sakit saat itu). Dari balik kamar itu Nabi s.a.w, memandang mereka saat mereka berada dalam barisan shaf. Beliau tersenyum dan tertawa. Maka Abu Bakar berbalik untuk masuk kedalam barisan shaf karena menduga Nabi s.a.w. akan keluar untuk shalat. Kaum Muslimin merasa terganggu dalam shalat mereka karena sangat gembiranya dapat

melihat Nabi s.a.w. Ternyata Beliau s.a.w. memberi isyarat dengan tangan Beliau agar mereka melanjutkan shalat. Kemudian Beliau masuk ke kamarnya dengan menutup tabir. Beliau s.a.w. akhirnya wafat pada hari itu. (H.R. Bukhari No. 1130)

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa kaum muslimin merasa terganggu dalam shalatnya karena sangat gembira dapat melihat Nabi s.a.w. Di sini jelas tidak mungkin mereka melihat Nabi s.a.w. tanpa menoleh dalam shalatnya, bahkan mereka melihat isyarat tangan Nabi s.a.w. untuk melanjutkan shalat, maka jelas para jamaah termasuk Abu Bakar r.a. sebagai imam menoleh dalam shalat.

Dari Abu Kabsyah As Saluli dari Sahl bin Hanzalah dia berkata : "Iqamah dikumandangkan lalu Rasulullah s.a.w. melakukan shalat yaitu shalat subuh maka pada saat shalat beliau menoleh (melihat) ke arah gunung" (H.R. Abu Daud)

Abu Daud berkata hal itu terjadi karena pada suatu malam beliau mengutus suatu tentara pada suatu kaum untuk berjaga-jaga. Maka menoleh dalam hal ini dibolehkan disebabkan untuk berjihad / perang.

Maka kesimpulannya, menoleh dalam shalat di sini dibolehkan jika dalam keadaan shalat khauf sebagaimana Umar pernah berkata :

"Sesungguhnya aku menyiapkan tentaraku dalam keadaan aku sedang shalat" (Atsar.R. Bukhari Jilid 3 hal 107) Diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq (tidak menyebutkan sanadnya).

Mengenai atsar Umar r.a. di atas Ibnu Hajar Asqolani mengatakan bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secara maushul. Atsar seperti

dia ats juga diriwayatkan dari jalur Abu Utsman Al Hindy. Aku berkata Abu Utsman Al Hindy adalah Abdurrahman bin Mall dan riwayatnya adalah shahih.

Ibnul Qayim dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwa bisa jadi perbuatan Nabi s.a.w. (menoleh dalam shalat) adalah karena untuk kemaslahatan umat. Di sini bersatu antara perbuatan jihad dan perbuatan shalat. Sebagai perbandingan di sini adalah berfikir memahami makna-makna Al-Qur'an ketika sedang shalat adalah dibolehkan yaitu bersatunya kegiatan shalat dengan mencari ilmu. Ini adalah dinamika shalat yang tidak sama dengan menolehnya orang yang lalai atau main-main dalam shalatnya.

Wallahua'lam

Posted in [Fiqih](#), [Sifat Shalat Nabi](#), [Tata Cara Shalat](#)

[Leave a comment](#)

AUGUST 19, 2013

NIAT DI DALAM HATI ATAU DIUCAPKAN??

NIAT DI DALAM HATI ATAU DIUCAPKAN??

Oleh : Abu Akmal Mubarak



Salah satu masalah klasik yang sering ditanyakan adalah perbedaan pendapat masalah niat (terutama niat dalam shalat) apakah diucapkan ataukah cukup di dalam hati saja. Baiklah, sebelum menjawab persoalan ini, marilah kita mulai dengan mendudukan dulu urgensi (pentingnya) niat dalam sebuah perbuatan. Dalam sebuah hadits yang mutawatir dikatakan :

Dari Al-Qamah bin Waqqash Al-Laitsi bahwa ia berkata : Aku mendengar Umar bin Khattab r.a. berkata di atas mimbar : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Innamal a'malu bi niyah (Tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat), balasan bagi amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkannya barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang wanita untuk dinikahi maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya"* (H.R. Bukhari)

Ibnu Hajar Asqolani mengatakan bahwa *"kata "bi" artinya adalah mushohabah yaitu menyertai amal tersebut, namun ada juga yang mengartikan sababiyah (menunjukkan sebab) seakan akan hadits ini mengatakan tidak ada perbuatan kecuali dengan niat namun niat bukan inti dari perbuatan tersebut karena ada perbuatan yang tidak didasari oleh niat"* (Fathul Bari Jilid 1 Hal 19)

Sebagian ahli hadits mengatakan bahwa dalam hadits tersebut sebenarnya ada kata-kata yang dihapus (mahdzuf) yaitu sebelum kata "a'malu". Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kata apa yang dihapus itu. Ada yang mengatakan kata itu adalah "tu'tabar (tergantung)" sehingga kata-kata lengkapnya semestinya adalah setiap perbuatan itu tergantung dari niat. Kata "tu'tabar (tergantung) di sini maksudnya nilai dan jenis dari perbuatan itu tergantung dari niatnya. Hal ini diperkuat dari kelanjutan hadits di atas yaitu : *"barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang wanita untuk dinikahi maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya"*

Artinya, secara lahiriyah nampak luar perbuatan itu bisa sama, yaitu sama-sama berhijrah, namun nilai dan balasan perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jika niatnya hijrah untuk meraih dunia, maka ia akan mendapatkan dunia, namun tidak mendapat pahala akhirat,

demikian pula jika hijrahnya untuk mengejar wanita yang dicintainya, maka ia akan mendapat wanita itu sehingga mungkin saja berhasil menikahinya, namun ia tidak mendapat pahala akhirat. Sedangkan yang berhijrah niatnya untuk menegakkan agama Allah, maka ia mendapat pahala akhirat, dan mungkin juga kesenangan di dunia.

Ada juga yang mengatakan kata yang dihapus sebelum kata "a'malu" adalah "tashihhu (sahnya)" sehingga kata-kata lengkapnya semestinya adalah "setiap perbuatan itu tergantung sahnya niat" Maka tanpa niat, perbuatan itu menjadi tidak sah. Maka tanpa niat, perbuatan itu menjadi tidak sah.

Ibnu Daqiiq Al-'Id mengatakan "*kata yang dihapus itu adalah "shihhatal a'mali (sahnya amal)" sehingga mereka mewajibkan adanya niat, dan bagi yang tidak mensyaratkan adanya niat maka mereka mengatakan kata yang dihapus itu adalah "kamalal a'mali (kesempurnaan amal) namun pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama (yaitu shihhatal a'mali)"* (Fathul Bari Jilid 1 Hal 20)

Lebih lanjut Ibnu Hajar Asqolani mengatakan : "*para ahli fikih berbeda pendapat untuk menentukan apakah niat itu termasuk rukun atau syarat.*" (Fathul Bari Jilid 1 Hal 19)

Lebih lanjut lagi Ibnu Hajar Asqolani mengatakan : "*setiap perbuatan yang HANYA bisa dibedakan dengan adanya niat maka niat terasuk syarat dalam perbuatan sedangkan perbuatan yang bisa dibedakan dengan sendirinya (dari lahiriyah nampak luarnya) maka tidak disyaratkan adanya niat sebagai seperti dizkir, berdoa dan membaca Al-Qur'an karena perbuatan ini jelas bisa dibedakan dari perbuatan sehari hari atau 'adat. Sedangkan orang yang membaca subhanallah karena merasa takjub maka ia tidak mendapat pahala kecuali*

dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah” (Fathul Bari Jilid 1 Hal 22)

Maka dari sini kita memahami bahwa niat itu menentukan apakah sebuah perbuatan itu dianggap atau tidak dianggap, dan dianggap apa itu tergantung dari niatnya bukan dilihat dari lahiriyahnya. Dianggap di sini maksudnya adalah dianggap di mata Allah dan bukan di mata manusia. Karena anggapan di mata manusia adalah tetap sebagaimana lahiriyahnya. Sebagai contoh seseorang melakukan gerakan shalat, namun niatnya dalam hati adalah melakukan senam pagi, namun orang mengira ia sedang melakukan shalat karena gerakannya persis sama dengan gerakan shalat. Namun di mata Allah, perbuatan itu dianggap sebagai senam pagi dan bukan shalat, karena orang tersebut niatnya senam pagi. Terlepas niat itu diucapkan atau tidak, yang jelas ia niatnya senam pagi, dan bukan shalat, maka ganjaran dari perbuatan itu pun sebatas niatnya. Jika niatnya senam pagi, maka tubuhnya adalah bugar dan sehat namun tidak mendapat pahala akhirat.

Kasus yang sama juga bisa diterapkan pada orang yang berpuasa karena diet kesehatan dan bukan karena menjalankan kewajiban puasa ramadhan, bukan karena taat pada perintah Allah. Orang yang puasa karena niat diet insya Allah akan memperoleh kesehatan, namun tidak memperoleh pahala akhirat. Sedangkan yang melakukan puasa karena taat pada perintah Allah dan RasulNya, mendapat kedua-duanya, yaitu manfaat kesehatan dan pahala akhirat.

Orang Yang Berpendapat Yang Penting Perbuatannya Dan Bukan Niatnya

Sebagian orang ada yang membantah dengan mengatakan apa gunanya niat (terlepas niat itu dalam hati maupun diucapkan), jika

tidak disertai dengan perbuatan. Hal ini memang benar namun tidak berarti bahwa perbuatan itu menjadi boleh tanpa niat.

Ibnu Hajar Asqolani mengatakan bahwa "*tidak ada perbuatan kecuali dengan niat namun niat bukan inti dari perbuatan tersebut karena ada perbuatan yang tidak didasari oleh niat*" (Fathul Bari Jilid 1 Hal 19)

Ibnu Daqiq Al-'id berkata : "kalamat kedua (yaitu *balasan bagi amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkannya*) memiliki arti barang siapa yang berniat, maka ia mendapatkan pahala baik perbuatan itu dilaksanakan atau tidak dan setiap perbuatan yang tidak diniatkan (untuk Allah) tidak mendapat pahala" (Fathul Bari Jilid 1 Hal 21)

Namun Imam Al-Ghazali berpendapat ada perbuatan yang tidak perlu niat dan tetap mendapatkan pahala karena perbuatan itu lebih baik dari perbuatan lain. Imam Al-Ghazali mengatakan : "berdzikir dengan lidah tanpa disertai hati yang khusyu tetap akan mendapat pahala karena lebih baik dari ghibah (menggunjing), dan lebih baik daripada diam tanpa tafakur (maksudnya diam tanpa memikirkan Allah berarti mungkin cuma melamun). Namun berdzikir dengan lisan saja tidak cukup dikatakan sebagai amalan hati.

Apakah Niat Itu Dalam Hati Atau Harus Diucapkan ?

Setelah kita memahami pentingnya niat dalam sebuah perbuatan, sampai di sini kita belum membahas apakah niat itu perlu diucapkan atau cukup di dalam hati. Maka selanjutnya kita membahas apakah niat itu cukup di dalam hati atau harus diucapkan.

Jika kita detilkan lagi, masalah diucapkan atau tidak diucapkan niat ini ada 3 pendapat yaitu :

1. Yang berpendapat niat itu di dalam hati tanpa lafal tertentu, kecuali cukup dengan memusatkan hati dan pikiran terhadap apa yang hendak dilakukan.
2. Yang berpendapat niat itu ada lafalnya namun cukup diucapkan dalam hati
3. Yang berpendapat niat itu ada lafalnya dan harus diucapkan secara zhahir dengan mulut

Dalam perkara ini. ada sebagian kelompok ada yang mengatakan bahwa lafal niat yang selama ini dipraktekkan oleh umat Islam adalah bid'ah karena tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah s.a.w. Namun pendapat ini terlalu berlebih-lebihan, karena ada hadits yang menceritakan adanya lafal niat oleh Rasulullah s.a.w. sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Umar telah menceritakan kepada kami Yazid dari Habib dari 'Atho` dari Jabir bin Abdullah mengatakan; *'kami bersama Rasulullah s.a.w., kemudian kami mengucapkan niat talbiyah untuk haji, ketika kami tiba di Mekkah tanggal empat Dzul hijjah, Nabi s.a.w. memerintahkan kami untuk melakukan thawaf di baitullah dan (sa'i) di Shafa dan Marwa, dan agar kami menjadikannya sebagai Umrah, maka kami bertahallul kecuali bagi mereka yang terlanjur membawa korban.'* Kata Jabir; *'dan tidak ada seorangpun dari kami yang membawa binatang korban selain Nabi s.a.w. dan Tholhah. Datanglah Ali dari Yaman sambil membawa binatang korban, kemudian ia berucap; 'Saya mengucapkan niat sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengucapkan niat...'* (H.R. Bukhari No. 6689)

Memang benar hadits di atas sedang menceritakan ibadah umroh atau haji dan bukan ibadah shalat, namun paling tidak hal ini menunjukkan

adanya lafal niat dalam ibadah. Maka berdasarkan hadits ini ada sebagian ulama yang berpendapat sahnya perbuatan itu ditentukan ada tidaknya niat (artinya jika tidak ada niat perbuatan tersebut menjadi tidak sah), lalu menggunakan qiyas (analogi atau mempersamakan dengan kasus haji di atas) bahwa jika demikian, alangkah baiknya jika ibadah lainnya (shalat, zakat, puasa dll) juga menggunakan lafal niat sebagaimana dicontohkan Rasulullah s.a.w. pada ibadah haji di atas.

Maka sebagaimana pernah kami jelaskan dalam “pembahasan mengenai bid’ah”, penggunaan qiyas adalah termasuk salah satu landasan yang sah dalam syari’at Islam. Sehingga orang yang melakukan qiyas tidak bisa dikatakan tidak memiliki landasan dalam syari’at. Maka orang yang melakukan qiyas terhadap suatu hadits Rasulullah s.a.w. tidak bisa dikatakan tidak ada contohnya dari Rasulullah s.a.w

Ibnu Hajar Asqolani mengatakan : *“pendapat yang paling kuat adalah mengucapkan niat di awal pekerjaan adalah termasuk rukun (urutan untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan)”* (Fathul Bari Jilid 1 Hal 19)

Kesimpulan

Maka kesimpulan dalam masalah niat ini adalah bahwa niat itu memang wajib ada, dan perbuatan itu menjadi tidak sah jika tidak ada niat dan niat itu adalah itikad, maksud, tekad dan menyengaja memaksudkan sebuah perbuatan di dalam hati (terlepas niat itu diucapkan dengan lisan atau tidak).

Dalam hal niat itu diucapkan atau tidak, ada yang mewajibkan, ada yang menganggap sunnah ada juga yang mengatakan mu’bah namun

ada juga yang mengharamkannya karena dianggap bid'ah. Maka pendapat yang pertengahan (wasiith) dalam perkara ini adalah lebih utama dan lebih baik (sunnah) atau lebih disukai (mustahab) niat itu diucapkan agar menjamin, memastikan, Anda tidak lupa berniat, karena jika lupa, perbuatan tersebut tidak dianggap. Namun mengucapkan niat tidak lah wajib. Sehingga tetap sah jika tidak mengucapkan niat di mulut namun sudah berniat dalam hati. Ada pun yang menganggap ucapan niat itu adalah bid'ah dan tidak ada dasarnya dalam syari'at, adalah sikap ekstrim dan ghuluw (berlebihan) sama juga berlebihannya dengan orang yang menganggap berdosa jika tidak mengucapkan niat. Adapun bagi yang hendak mengucapkan niat, maka susunan redaksi lafal niat memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. kecuali ibadah umroh / haji. Maka dibolehkan bagi ulama untuk menyepakati susunan teks lafal niat ini walaupun juga tidak mengapa jika ada lafal lain yang berbeda. Maka memastikan susunan teks lafal niat hanyalah upaya ulama untuk menyatukan dan menyeragamkan, namun bukan sebuah dosa jika lafal niat itu berbeda sedikit atau banyak asalkan maknanya sama. Wallahua'lam

Posted in [Fiqih, Tata Cara Shalat](#)

[7 Comments](#)